

**PENERAPAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
TERHADAP BANK BERDASARKAN AKAD
PEMBIAYAAN PRINSIP PERBANKAN SYARIAH¹
Oleh : Mochzani Bachmid²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kepercayaan masyarakat terhadap pembiayaan prinsip perbankan syariah dan bagaimana konsep akad pembiayaan prinsip perbankan syariah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kepercayaan masyarakat terhadap bank sebagai prinsip kehati-hatian berdasarkan prinsip syariah maka pemberian pembiayaan harus ada analisis mendalam kemampuan melunasi utangnya sesuai dengan akad yang dibuat nasabah, dengan demikian prinsip kehati-hatian menjadi penting dalam pengelolaan perbankan syariah. 2. Konsep adat (ijab kabul) dalam pembiayaan prinsip perbankan syariah merupakan salah satu cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad dalam pengelolaan atau kegiatan pembiayaan perbankan syariah. Bersumber dari produk-produk bank syariah sebagai modal kepercayaan operasional sekaligus akad penghimpunan dan penyaluran dana di samping akad menurut tujuannya serta akad pelengkap, yang dilengkapi dengan keabsahan akad pembiayaan perbankan syariah.

Kata kunci: Penerapan Kepercayaan Masyarakat, Bank, Akad Pembiayaan Prinsip Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan institusi/lembaga keuangan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak 16 tahun yang lalu diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Perkembangan bank syariah diikuti dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di luar struktur perbankan, antara lain Asuransi Takaful, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, dan Baitul Maal wat Tamwil

(BMT). Perkembangan bank syariah pada tiga tahun terakhir ini relatif sangat cepat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, baik indikator keuangan, seperti jumlah aktiva, dana pihak ketiga, volume pembiayaan, maupun dilihat dari kelembagaan, dan jaringan kantor bank.³

Untuk memberikan payung hukum dalam operasional Bank Syariah maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, namun keberadaannya belum dikenal oleh khalayak ramai, termasuk para praktisi perbankan dan keuangan syariah, para akademisi, notaris, hakim maupun advokat.

Penguatan yang dilakukan dengan alasan bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sejak tanggal 30 Maret 2006 telah memberikan payung hukum bagi penerapan Ekonomi Syariah di Indonesia. Selain itu dengan telah diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 semakin memberikan kepastian hukum, namun masih banyak variabel lain dalam perkembangan perbankan syariah maupun perbedaan persepsi maupun pemahaman terhadap keberadaan UU Nomor 21 Tahun 2008.

Hal baru yang berkembang dengan keberadaan UU Peradilan Agama adalah berkembangnya Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah, meliputi bank Syariah, asuransi Syariah, reasuransi Syariah, reksadana Syariah, obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah Syariah, sekuritas Syariah, pembiayaan Syariah, pegadaian Syariah, dana

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Engelian R. Palandeng, SH, MH; Godlieb N. Mamahit, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101331

³ Miranda Gultom, Sambutan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada Seminar "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia" BI, Jakarta 15 September 2005, hlm. 3.

pensiun lembaga keuangan Syariah, bisnis Syariah, dan lembaga keuangan mikro Syariah.⁴

Tindakan hukum lebih luas daripada akad dan perikatan, sebab ia mencakup perbuatan perkataan dan juga mencakup merugikan dan tidak mengikat. Oleh karena akad merupakan bagian dari tindakan hukum, tindakan yang berupa perkataan tertentu, maka yang lebih khusus tunduk kepada pengertian umum, tidak sebaliknya. Maka setiap akad adalah tindakan hukum dan sebaliknya.⁵

Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pada ketentuan Pasal 1 angka (4) dikemukakan bahwa, "akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank dengan Nasabah dan/atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah".⁶

Dengan demikian, bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik. Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan senantiasa mendasarkan pada perjanjian (kontrak).

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk mempelajari dan meneliti lebih mendalam yang hasilnya dituangkan dalam skripsi berjudul: "Penerapan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Bank Berdasarkan Akad Pembiayaan Prinsip Perbankan Syariah".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan kepercayaan masyarakat terhadap pembiayaan prinsip perbankan syariah?
2. Bagaimana konsep akad pembiayaan prinsip perbankan syariah?

⁴ Pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

⁵ Perry Umar Farauk, *Sejarah Perbankan Syariah*, Hand Out, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2004, hlm. 24.

⁶ Pasal 1 angka (4) PPS No. 9/19/PBI/2007.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu menganalisis secara mendalam dan holistik, yaitu dari segala segi (komprehensif).⁷

PEMBAHASAN

A. Penerapan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pembiayaan Prinsip Perbankan Syariah

Salah satu misi perbankan adalah menerima simpanan baik berupa giro, tabungan, dan deposito. Dana ini dibutuhkan bank dalam menjalankan usahanya, yang tindak mungkin hanya diandalkan dari modal bank sendiri. Untuk itu, dalam rangka menarik dana segar dan masyarakat, bank pun terus melakukan pembaharuan dalam menawarkan jasa perbankan. Selain itu bank sebagai salah satu komponen dalam menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan masyarakat.⁸

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank.⁹ Oleh sebab itu baik pemilik dan pengelola bank maupun otoritas yang terlibat dalam pengaturan dan/ atau pengawasan bank harus dapat mewujudkan kepercayaan masyarakat dengan penjaminan seluruh kewajiban bank. Perlindungan hukum sebagai nasabah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) belum diatur secara tegas. Untuk itu diperlukan pemaparan tentang norma yuridis terhadap

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 15.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Pustaka Pelajar, hlm. 190-214.

⁹ *Ibid*, hlm. 214.

hubungan dan kedudukan LPS dengan bank, tanggung jawab LPS terhadap bank dan nasabah bank, kewajiban bank agar mendapat perlindungan dari LPS.

Secara normatif "*fiduciary relation*" dapat dipahami melalui penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan) yang menyatakan bahwa: "Bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya"¹⁰

Fiduciary principle/ fiduciary relation juga dapat dipahami melalui Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang juga merupakan contoh ketentuan normatif tentang *prudential principle* yang menyatakan bahwa:

"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."¹¹

Bahwa hubungan bank dan nasabah penyimpanan adalah hubungan kontrak antara debitur dengan kreditur yang dilandasi asas kehati-hatian. Hubungan hukum tersebut, bukanlah sekedar hubungan kontraktual biasa, tetapi juga hubungan kepercayaan yang didasarkan pada prinsip kerahasiaan bank. Dengan lahirnya UU LPS, dibentuklah LPS yang berbadan hukum Indonesia yang dalam menjalankan fungsinya harus independent, transparan, dan akuntabel serta dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab langsung kepada presiden.

LPS memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank-Gagal. LPS bertanggung jawab merumuskan dan menetapkan kebijakan melaksanakan penjaminan simpanan, melaksanakan simpanan nasabah bank (baik berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya) dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal. Penjaminan simpanan

nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS bertanggung jawab membayar simpanan setiap nasabah banks tersebut sampai jumlah tertentu.

B. Konsep Akad Pembiayaan Dalam Prinsip Perbankan Syariah

Menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, suatu akad terbentuk dengan adanya empat komponen yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Dua *aqid*, yang dinamakan *tharafiyil aqdi* atau *aqidain* sebagai subjek perikatan/para pihak (*the contracting parties*).
- b. *Mahallul-Aqdi (ma'qud alaihi)*, yaitu sesuatu yang diadakan sebagai objek perikatan (*the subject matter*).
- c. *Maudhu'u al-Aqdi (ghayatul akad)*, cara maksud yang dituju sebagai prestasi yang dilakukan (*the subject matter*).
- d. *Shighat al-'aqd* sebagai rukun akad (*a formation*).¹²

Pada masing-masing komponen dalam Rukun Akad menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy ini kita dapat melihat syarat-syarat sahnya.

Ad. a. Subjek perikatan (*Aqid*)

Subjek akad (*aqid*) dalam Hukum Perikatan Islam adalah sama dengan subjek hukum pada umumnya yaitu pribadi-pribadi yang padanya terdapat ketentuan berupa: pembebanan kewajiban dan perolehan hak. Pribadi tersebut dapat berupa manusia (*syakh-siyah thabi'iyah*) atau dapat juga badan hukum (*syakhsiyah i'tibariyah hukmiyah*). Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, manusia dapat dibedakan atas 1) manusia yang dapat melakukan tindakan hukum (*Mukalaf*) dan 2) Manusia yang tidak dapat melakukan tindakan hukum (*Safihun*). Seseorang yang Mukalaf adalah orang yang telah memiliki kedudukan tertentu sehingga ia dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. Patokan atau ukuran dalam penentuan Mukalaf ini biasanya dengan ukuran *baligh* yaitu telah mencapai umur tertentu sesuai ketentuan undang-undang, atau ditandai dengan datangnya tanda-tanda kedewasaan,

¹⁰ Pasal 29.

¹¹ Pasal 8.

¹² Ash-Shiddieqy, *Op Cit*, hlm. 23.

seperti menstruasi pada wanita dan perubahan suara dan mimpi pada pria dan ukuran yang kedua adalah *aqil* yaitu tidak cacat akal pikiran. Kegunaan dari penentuan Mukalaf ini adalah sebagai dasar pembebanan kewajiban.¹³

Sedangkan yang dimaksud badan hukum adalah suatu persekutuan (*Syirkah*) yang dibentuk berdasarkan hukum dan memiliki tanggung jawab kehartaan yang terpisah dari pendirinya.¹⁴ Sebagai suatu badan hukum, *Syirkah* memperoleh hak dan kewajiban. Kewajiban-kewajiban hukum sebagai subjek hukum pada umumnya ini ada yang dapat dikenakan dan ada yang tidak. Sebagai contoh, *Syirkah*, dapat dikenakan zakat dan juga wajib membayar pajak, akan tetapi tidak dikenakan kewajiban perorangan, seperti shalat dan sebagainya. Sanksi bagi badan hukum yang dapat dikenakan berupa denda, sedangkan sanksi pidana (misalnya penjara) dikenakan terhadap pengurusnya.¹⁵

Dipandang dari sudut jumlah para pihak yang berakad, para pihak yang menjadi *aqid* ini dapat berupa perorangan atau berupa kelompok orang, (beberapa orang) terhadap seorang, atau dapat juga antara kelompok orang.¹⁶

Dari sudut pelaku, *aqid* dapat bertindak sendiri (*aqid* asli) atau dapat diwakilkan (dengan kuasa) atau dapat juga dalam suatu akad, kedua pihak merupakan *aqid* asli atau kedua pihak merupakan wakil (dengan jalan perjanjian perwakilan/*al-Wakalah*).¹⁷

Di antara fukaha telah merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebagai *aqid*, yaitu:

1. *Aqil*, hanya orang yang berakallah yang dapat melakukan transaksi secara sempurna. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya penipuan dan sebagainya, maka anak kecil (yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk) dan orang gila tidak dibenarkan melakukan akad tanpa kontrol dari walinya.

2. *Tamyiz* sebagai tanda kesadaran. Dalam hal ini para *mujtahid* dari masing-masing mazhab dalam Fiqih Islam mengemukakan logika hukum yang bisa menjadi pegangan tentang sah atau batalnya suatu transaksi (*akad*) yang dilakukan oleh anak yang telah dapat membedakan (*mumayiz*), orang buta dan orang gila.

3. *Muhktar* (bebas melakukan transaksi/bebas memilih). yaitu masing-masing pihak harus lepas dari paksaan atau tekanan. Oleh karena itu penjualan yang dipaksakan, penjualan terpaksa atau penjualan formalitas tidak dibenarkan. Ini merupakan pelaksanaan dari prinsip *antaradhin* (rela sama rela) berdasarkan QS. 4:29.¹⁸

Ad. b. Objek Perikatan (*Mahallu d-'Aqdi*)

Mahallul 'Aqdi ialah benda yang berlaku padanya hukum akad, atau disebut juga sebagai sesuatu yang menjadi objek perikatan dalam istilah Hukum Perdata. Misalnya benda-benda yang dijual dalam akad jual beli (*al buyu'/bai'*) atau utang yang dijamin seseorang dalam akad. Dalam hal ini hanya benda-benda yang halal dan bersih (dari najis dan maksiat) yang boleh menjadi objek perikatan. Sehingga menurut *fiqih* jual beli buku-buku ilmu sihir, anjing, babi dan macan bahkan alat-alat musik (*alat malahy*) adalah tidak sah. Adapun syarat-syarat objek akad, yaitu:

1. Halal menurut syara'
2. Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak)
3. Dimiliki sendiri atau atas kuasa si pemilik
4. Dapat diserahkan (berada dalam kekuasaan)
5. Dengan harga jelas.¹⁹

Ad. c. Prestasi (*Maudhu'u al-'Aqdi*)

Maudhu'u al-'Aqdi ialah tujuan akad atau maksud pokok mengadakan akad atau dalam istilah hukum perikatan disebut "Prestasi". Tujuan ini sesuai dengan jenis akadnya, seperti: tujuan dalam jual beli (*buyu/bai*) ialah menyerahkan barang dari penjual kepada

¹³ *Ibid*, hlm. 97

¹⁴ Kharofa, *Op Cit*, hlm. 18.

¹⁵ Jusmaliani dan Mohammad Soeharni, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm. 3.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 6.

¹⁸ Hamzah Ya'cub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam-Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, CV. Diponegoro, Bandung, 1984, hlm. 80.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 81

pembeli dengan ganti/bayaran (*iwadh*), dalam hibah ialah menyerahkan barang kepada penerima hibah (*Mauhub*) tanpa ganti (*iwadh*) dan pada akad sewa (*Ijarah*) ialah memberikan manfaat dengan ganti (*iwadh*).

Dalam KUH Perdata hal ini merupakan suatu prestasi (hal yang dapat dituntut oleh satu pihak kepada pihak lainnya) yang dirumuskan dengan menyerahkan barang, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Syarat-syarat dari tujuan akad atau prestasi ini, yaitu:

1. baru ada pada saat dilaksanakan akad
2. berlangsung adanya hingga berakhirnya akad
3. tujuan akad harus dibenarkan syara'²⁰

Ad. d. Pernyataan Kehendak/Rukun-rukun Akad (*Arkaan- al-Aqdi*)

Rukun akad adalah ijab dan kabul (serah terima). Ijab dan kabul dinamakan *shighatul aqdi*, atau perkataan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. *Shighatul aqdi* ini memerlukan enam syarat:

1. *Jala'ul ma'na* (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas, dan pasti maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
2. *Tawafuq/tathabua bainal ijab wal- kabul* (persesuaian antara ijab dan kabul).
3. *Jazmul iradataini* (ijab dan kabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti, mantap) tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan.
4. *Ittishal al- kabul bil- hijab*, di mana kedua pihak dapat hadir dalam suatu majelis.²¹

Terjadinya perikatan (akad) menurut hukum fiqih adalah setelah dilaksanakannya prestasi yang dijanjikan atau setelah dilakukannya "penyerahan", maka oleh karena itu suatu *shighat* ijab kabul tersebut pada prinsipnya harus diikuti dengan pelaksanaan prestasinya secara serentak (tunai) kecuali pada perikatan utang-piutang atau pada jual beli dengan pembayaran di muka (*Bai'u as-Salam*) yang dalam hal ini merupakan perikatan tersendiri

yang telah selesai hanya pelaksanaannya ditunda.²²

Bahwa sebelum dilakukannya pelaksanaan prestasi oleh masing-masing pihak, maka masih merupakan janji yang belum memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, orang yang berjanji untuk menjual tidak dapat dipaksa untuk menjual barangnya, sebelum ia menerima uang bayaran yang telah disepakati, karena janji itu belum berupa akad.

Jenis-jenis Akad dan Bentuk-bentuk Akad yang Dapat Digunakan dalam Kegiatan Usaha

1. Jenis-jenis Akad

Dalam kitab-kitab fiqih terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Mengenai pengelompokan jenis-jenis akad ini pun terdapat banyak variasi penggolongannya. Namun yang berkaitan dengan kegiatan perbankan dan perasuransian syariah, secara gads besar ada pengelompokan jenis-jenis akad yang relevan, antara lain:²³

a. Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis:

1) Akad *Tobarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Taala, sama sekali tidak ada unsur mencari "return" ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Hibah, Wakaf, Wasiat, Ibra', Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qirad.

2) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Murabahah, Salam, Istisna' dan Ijarah Muntahiya bittamlik serta Mudharabah dan Musyarakah.²⁴

b. Akad menurut keabsahannya terbagi kepada tiga jenis:

1) Akad *Sahih*, yaitu akad yang memenuhi, semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misalnya dari penjual kepada pembeli

²⁰ Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, FH UI, Jakarta, 2005, hlm. 18.

²¹ *Ibid*, hlm. 20.

²² *Ibid*, hlm. 21.

²³ H. Ahmad Nuryadi Asmawi, "Akad dan Fiqih Maghrib", Bahan Kuliah Informal Ekonomi Islam FEUI, 2002, hlm. 3.

²⁴ *Ibid*.

dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual.

- 2) Akad *Fasid*, yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual. Sebelum adanya usaha untuk melengkapi; syarat tersebut. Dengan kata lain akibat hukumnya adalah *Mawquf*.
- 3) Akad *Bathal*; yaitu akad di mana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta (harga/uang) dan benda kepada kedua belah pihak.²⁵

2. Bentuk akad

Mengenai bentuk-bentuk akad yang dikenal sejak awal penerapan Hukum Islam di zaman Nabi Muhammad, para ahli hukum Islam telah menuangkannya ke dalam kitab-kitab fiqh. Tidak terdapat kesamaan dalam pengelompokannya dari para ahli hukum Islam tersebut dalam mengklasifikasi bentuk-bentuk akad ke dalam suatu kelompok.

Adapun hubungan ekonomi pembiayaan syariah dalam operasionalnya, secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah: (1) sistem simpanan/titipan (*Al Wadi'ah*), (2) bagi hasil (*Syirkah*), (3) Jual Beli (*At Tijarah*), (4) sewa (*Al Ijarah*), dan (5) jasa/fee (*Al-Ajr wal umullah*).²⁶

(1) Prinsip Simpanan Murni (*Al Wadi'ah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al wadi'ah*. Fasilitas

Al wadi'ah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *Al Wadi'ah* identik dengan giro.

(2) Bagi Hasil (*Syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Lebih jauh prinsip *Mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

(3) Prinsip Jual beli (*At-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli. Bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan.²⁷

(4) Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis:

- a. *Ijarah*: sewa murni, seperti hanya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.
- b. *Bai al tajiri* atau *ijarah at muntahiya bi tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

(5) Prinsip Jasa/Fee (*Al-Ajr wal umullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank Bentuk

²⁵ *Ibid*, hlm. 3-5.

²⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002, hlm. 83.

²⁷ Al Hidayah, *Op Cit*, hlm. 378.

produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring Inkaso, Jasa, Transfer, dan lain-lain. Secara Syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *al ajr wal umullah*.

Konsep akad Simpanan/titipan (*Al wadi'ah*), Bagi hasil (*Syirkah*), Jual beli (*At Tijarah*), Sewa (*Al Ijarah*), dan Jasa/Fee (*Al-Ajr wal umullah*) dalam operasional Perbankan Syariah dan Pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran/fee.²⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepercayaan masyarakat terhadap bank sebagai prinsip kehati-hatian berdasarkan prinsip syariah maka pemberian pembiayaan harus ada analisis mendalam kemampuan melunasi utangnya sesuai dengan akad yang dibuat nasabah, dengan demikian prinsip kehati-hatian menjadi penting dalam pengelolaan perbankan syariah.
2. Konsep adat (ijab kabul) dalam pembiayaan prinsip perbankan syariah merupakan salah satu cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad dalam pengelolaan atau kegiatan pembiayaan perbankan syariah. Bersumber dari produk-produk bank syariah sebagai modal kepercayaan operasional sekaligus akad penghimpunan dan penyaluran dana di samping akad menurut tujuannya serta akad pelengkap, yang dilengkapi dengan keabsahan akad pembiayaan perbankan syariah.

B. Saran

1. Sangat diharapkan kepada dunia perbankan teristimewa perbankan syariah memperhatikan resiko pengelolaan pembiayaan perbankan syariah sebagaimana kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada perbankan syariah, antara lain untuk menghindari penyimpangan oleh pengelolanya dan menghindari kredit macet, sehingga tidak membawa kerugian atau menimbulkan masalah.

2. Dengan pengembangan perbankan syariah sangat diharapkan kepada pengelolanya mampu menjangkau dan meyakinkan masyarakat untuk menghimpun dan mengelola dana dengan baik melalui penawaran berbagai produk perbankan syariah yang saat ini lagi trend dan menglobal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Daud H.M., *Asas-asas Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1983.
- _____, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, edisi 6, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Anshori Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Pustaka Pelajar.
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, 1992.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah tentang Teori Akad*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ash-Shiddieqy T.M. Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- Asmawi H. Ahmad Nuryadi, "Akad dan Fiqih Maghrib", Bahan Kuliah Informal Ekonomi Islam FEUI, 2002.
- Azhary M. Tahir, *Bahan kuliah Hukum Perikatan Islam*, FMUI Tanggal 16 Februari 1998.
- Azis Amin, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Penerbit Binangkit, Jakarta, 2010.
- Djamil Fathurrahman, "Hukum Perjanjian Syariah" dalam Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Faruk Perry Umar, *Sejarah Perbankan Syariah*, Hand Out, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2004.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, FH UI, Jakarta, 2005.
- Gultom Miranda, Sambutan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada Seminar "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia" BI, Jakarta 15 September 2005.

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, 1992, hlm. 14-15.

- Haqqi Abdurrahman Raden Aji, *The Philosophy Islami Law of Transactions*, Univision Press, Kuala Lumpur, 1999.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
- Hartono Sri Redjeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Hasanuddin, *Bentuk-bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah*, pada Kapita Selekta Perbankan Syariah, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Ichsan Muhammad, *Teori akad dalam Fikih Islam*, Hand out pada Acara Pelatihan Nasional Pembuatan Kontrak dalam Praktik Perbankan Syariah, kerjasama Basyarnas DIY dengan FH UMY, UII, UAD, STIE Yogyakarta, 2006.
- Imaniyati Neni Sri, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Jusmaliani dan Mohammad Soeharni, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Konoras Abdurrahman, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Teori dan Praktek di Indonesia*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Musjtari Dewi Nurul, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, Parama Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Pasaribu Chairuman, S.K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani, Jakarta, 2000.
- Ya'cub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam-Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, CV. Diponegoro, Bandung, 1984.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Sumber-sumber Lain:

- Al Bukhari, Sahih al Bukhari, *Hadist*. No. 2204
- Al-Qur'an, Surat an-Nisaa ayat 59 (QS. 4:59). Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, CV. Toha Putra, Semarang, 1989.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Nadhariyyatu Taufiq Al-Uqud Al-Syariyyah, Ceramah disampaikan dalam Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme bagi para Ketua Pengadilan Agama se Jawa di Malang, tanggal 2 Mei 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi III, Cet. 2, Jakarta, 2002.